



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0221/Pdt.G/2011/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2011 pada persidangan Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menghadap :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengusaha Rumah Makan Arini, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai Pengugat, dan selanjutnya disebut Pihak Pertama;

melawan :

1. **TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengelola Rumah Makan Arini, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;
2. **TURUT TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai Turut Tergugat I.

Selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I disebut Pihak Kedua; Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat mengakhiri sengketa antara kedua pihak berperkara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan warisan dengan damai dan kedua pihak berperkara telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama mendapatkan bagian obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 282 m² yang terletak di Dusun Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di atasnya seluas 102 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah milik Laca;
- Sebelah timur : Jalan desa;
- Sebelah selatan : Rumah milik Hj. Janna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sebelah barat : Jalan raya poros Parepare-Makassar,
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa selain tanah perumahan dan rumah permanen dimaksud dalam Pasal 1 (satu) di atas, Pihak Pertama juga mendapatkan uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa obyek sengketa selain dan selebihnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dictum gugatan Penggugat (Pihak Pertama) Nomor 0221/Pdt.G/2011/PA.Br. sebagai berikut :

a. Dalam dictum 5.5.1 sebidang tanah perumahan seluas 600 m² yang terletak di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah milik La Sakka;
- Sebelah timur : Sawah milik H. Sanusi;
- Sebelah selatan : Rumah milik H. Amir;
- Sebelah barat : Jl. Poros Parepare - Makassar;

Di atas tanah tersebut dibangun 2 (dua) unit rumah permanen :

- Rumah permanen (warung Arini) seluas 31 m²;
- Rumah tempat tinggal seluas 116 m²;

b. Dalam dictum 5.5.2 uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

c. Dalam dictum 5.5.3 (satu) unit mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi DD 723 A W.

Menjadi milik bagian Pihak Kedua (Tergugat dan Turut Tergugat), demikian pula tanggungan utang di Bank BRI dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Tergugat dan Turut Tergugat);

Pasal 4

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada pihak-pihak lain yang menuntut karena merasa dirugikan dengan adanya perjanjian perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia dituntut di muka pengadilan, dan pihak lain

dimaksud dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan di depan kedua pihak berperkara, kemudian Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Selanjutnya Pengadilan Agama Barru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2011/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian;

Telah mendengar keterangan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua pihak berperkara untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menyatakan mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2011 terhadap obyek-obyek sengketa dimaksud;
3. Menghukum kedua pihak berperkara untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp 1.141.000, (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa 1 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H. dan Drs. Slamet M., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nasruddin, S.Ag. sebagai panitera

pengganti serta dihadiri oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Hakim

Ttd

Anggota

Ttd Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Slamet. M,
M.HI Ttd

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	1.050.000,00
• Redaksi	: Rp	6.000,00
• Meterai	: <u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)